



KEARIFAN EKOLOGIS LOKAL SEBAGAI ALTERNATIF MODEL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI TENGAH INDUSTRIALISASI

Dion Ario^{*1}, Swandi Aliverchan S², Andi Wibowo³, Predy Gunawan⁴,
Aullia Vivi Yulianingrum⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

*Corresponding Author: dionario1984@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 16 Oktober 2025</p> <p>Revised : 22 November 2025</p> <p>Accepted : 12 Desember 2025</p> <p>Publication : 30 Desember 2025</p>	<p>Abstract. <i>This study examines the role of local ecological wisdom as an alternative model for sustainable development amid the dominance of modern industrialization, which often leads to environmental degradation and social inequality. The research adopts a qualitative approach using a literature-based study design, combining conceptual analysis with a political ecology perspective to explore the relationships among industrialization, power dynamics, and natural resource governance. The findings indicate that local ecological wisdom embedded in indigenous communities—such as customary norms, conservation traditions, and community-based resource management systems—plays a significant role in maintaining ecological balance, strengthening social cohesion, and preserving cultural identity. Integrating local wisdom into development policies is therefore considered relevant for mitigating the negative impacts of industrialization and promoting more just, inclusive, and sustainable development. This study provides analytical and normative contributions to the discourse on sustainable development and environmental governance rather than generalizable empirical conclusions.</i></p>
<p>Keywords: <i>Local Wisdom, Ecology, Sustainable Development Models, Industrialization.</i></p> <p>Kata Kunci: Kearifan Lokal, Ekologi, Model Pembangunan Berkelanjutan, Industrialisasi</p>	<p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kearifan ekologis lokal sebagai model alternatif pembangunan berkelanjutan di tengah dominasi industrialisasi modern yang sering memicu degradasi lingkungan dan ketidakadilan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka melalui kajian literatur dan analisis konseptual, serta perspektif ekologi politik untuk memahami relasi antara industrialisasi, kekuasaan, dan tata kelola sumber daya alam. Hasil kajian menunjukkan bahwa kearifan ekologis lokal yang berkembang dalam komunitas adat, seperti norma adat, tradisi konservasi, dan sistem pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat, berkontribusi signifikan dalam menjaga keseimbangan ekologis, memperkuat kohesi sosial, dan mempertahankan identitas budaya. Integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan pembangunan dinilai relevan untuk memitigasi dampak negatif industrialisasi serta mendorong pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian ini bersifat konseptual dan bertujuan memberikan kontribusi analitis dan normatif bagi pengembangan kajian pembangunan berkelanjutan dan tata kelola lingkungan.</p>
<p>Licensed Under a <i>Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	

INTRODUCTION

Pembangunan berbasis industrialisasi pada dasarnya lahir dari kebutuhan negara berkembang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memodernisasi struktur kehidupan masyarakat. Industrialisasi dianggap sebagai pendorong utama peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan perluasan infrastruktur nasional. Akan tetapi, berbagai riset menunjukkan bahwa ekspansi sektor industri dan transportasi justru berkontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi karbon, pencemaran udara, dan tekanan ekologis lainnya. Hal ini menciptakan dilema pembangunan, di satu sisi industrialisasi mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain merusak daya dukung lingkungan hidup yang menjadi fondasi keberlanjutan jangka panjang Negara (Pratama, 2022).

Selain itu, intensifikasi industrialisasi juga memicu percepatan degradasi lingkungan. Aktivitas industri, pertambangan, dan urbanisasi menyebabkan pencemaran air, polusi udara, kerusakan tanah, dan menurunnya kualitas ekosistem secara signifikan. Dalam sektor kehutanan, deforestasi menjadi konsekuensi langsung dari eskalasi kebutuhan lahan untuk kepentingan industri dan ekspor komoditas. Dampaknya bukan hanya hilangnya fungsi ekologis hutan sebagai penyerap karbon dan penjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga memicu ketidakseimbangan iklim mikro dan meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan longsor (Prasetyo et al., 2025). Kerusakan ekosistem ini semakin meluas disertai melemahnya ketahanan lingkungan di banyak wilayah Indonesia.

Namun sisi lain, proses industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali juga menyebabkan marjinalisasi komunitas adat dan masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada alam sebagai sumber penghidupan dan identitas budaya (Rizki et al., 2024). Banyak penelitian mencatat bahwa masyarakat adat merupakan kelompok yang paling rentan terdampak oleh alih fungsi lahan, perluasan perkebunan, pembangunan industri, dan proyek infrastruktur skala besar (Hendra, 2025). Akibatnya, mereka kehilangan akses terhadap lahan, mengalami kerentanan ekonomi dan menghadapi ancaman hilangnya pengetahuan lokal terkait tata kelola lingkungan yang sebelumnya terbukti berkelanjutan. Kondisi ini tidak hanya merupakan masalah ekologis, tetapi juga masalah sosial dan kultural.

Kerusakan ekosistem dan tekanan sosial tersebut turut berkontribusi pada meningkatnya krisis ekologis global dan lokal. Degradasi lingkungan yang berkepanjangan mengganggu rantai ekologi, menurunkan kualitas kesehatan

masyarakat, mengancam ketahanan pangan, dan memicu peningkatan frekuensi bencana alam. Bahkan, krisis ekologis ini seringkali bersifat lintas wilayah dan lintas generasi sehingga dampaknya tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral atau ekonomi semata (Amirullah, 2015). Dengan demikian, model pembangunan yang bergantung pada industrialisasi konvensional terbukti tidak mampu menyelesaikan persoalan ekologis yang semakin kompleks dan terhubung secara global.

Melihat dampak ekologis dan sosial tersebut, menjadi jelas bahwa Indonesia memerlukan paradigma pembangunan baru yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang menempatkan perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat lokal sebagai elemen inti merupakan pendekatan yang paling relevan (Apriliyanti & Rizki, 2023). Kearifan lokal masyarakat adat, seperti praktik konservasi tradisional, adat larangan berburu, atau sistem pengelolaan hutan berbasis komunitas, telah terbukti menjaga keseimbangan ekologis selama berabad-abad (Rudy & Sarjan, 2024). Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan pembangunan nasional merupakan langkah strategis untuk mengurangi dampak industrialisasi, melindungi hak-hak masyarakat adat, dan memperkuat keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Degradasi lingkungan yang timbul akibat industrialisasi bukan hanya soal alam yang rusak tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat adat dan komunitas lokal yang menggantungkan hidup pada alam. Misalnya, ketika koral dan ekosistem laut rusak, kelompok nelayan kecil kehilangan sumber penghidupan sehingga jatuh dalam kemiskinan dan praktik yang merusak lingkungan karena keterpaksaan. Selain itu, transformasi struktur masyarakat akibat urbanisasi dan industrialisasi menggeser pola hidup tradisional menuju gaya hidup modern yang sering tidak selaras dengan pelestarian lingkungan hal ini mengikis nilai-nilai kearifan lokal, solidaritas komunitas, dan penghormatan terhadap alam (Noviani et al., 2025). Dengan demikian, dampak negatif industrialisasi tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial-kultural, ia merenggut mata pencaharian, merusak modal sosial, dan melemahkan identitas komunitas lokal.

Kerusakan lingkungan skala nasional deforestasi luas, polusi, kerusakan ekosistem berkontribusi pada krisis ekologis yang lebih besar, termasuk perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, pencemaran air atau udara, dan meningkatnya frekuensi bencana alam. Studi menunjukkan bahwa penyebab utama krisis ekologis di banyak wilayah Indonesia adalah eksploitasi sumber daya alam yang tidak

berkelanjutan. Krisis ekologis ini tidak terbatas di satu komunitas efeknya menyebar luas, merusak kesehatan masyarakat, mengancam ketahanan pangan, serta mengurangi daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang. Dengan kondisi ini, model pembangunan yang berfokus pada industrialisasi semata terbukti timpang ia justru memperparah krisis ekologis yang sudah menjadi persoalan global dan lokal. Oleh karena itu, diperlukan paradigma pembangunan alternatif yang lebih memperhatikan aspek sosial, ekologis, dan keberlanjutan (Abdillah, 2025).

Kondisi krisis ekologis dan sosial akibat industrialisasi menunjukkan bahwa pembangunan harus direkonseptualisasi. Tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi pada aspek ekologi, keadilan sosial, dan pelestarian budaya harus menjadi bagian integral dari pembangunan. Dalam konteks Indonesia, hal ini terutama relevan karena banyak komunitas adat memiliki tradisi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berlandaskan kearifan lokal. Model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal, konservasi lingkungan, dan keadilan sosial dapat menjadi alternatif terhadap industrialisasi konvensional. Ini akan membantu mencegah degradasi lingkungan, melindungi hak-hak masyarakat adat, dan memastikan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan manusia secara berimbang (Gumelar, 2025). Namun di tengah tekanan industrialisasi, nilai-nilai ekologis tradisional masyarakat lokal sering dianggap tidak modern atau ketinggalan zaman, padahal praktik tersebut terbukti menjaga keseimbangan alam selama ratusan tahun.

Dengan berbagai dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan oleh proses industrialisasi mulai dari degradasi lingkungan, hilangnya ruang hidup masyarakat adat, hingga ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin melebar, hingga muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kearifan ekologis lokal mampu menawarkan suatu model pembangunan alternatif yang tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mampu mereduksi ketidakadilan struktural, memulihkan kerusakan ekologis, serta memperkuat kembali nilai-nilai sosial dan budaya yang tergerus oleh praktik pembangunan konvensional. Pertanyaan ini menjadi semakin penting mengingat kearifan lokal telah terbukti menjaga keseimbangan ekosistem selama berabad-abad, sehingga perlu ditelaah apakah nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam paradigma pembangunan modern yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

METHOD

Metode penelitian yang paling sesuai untuk mengkaji kearifan ekologis lokal dalam konteks pembangunan dan industrialisasi adalah pendekatan kualitatif (Sugiono, 2020:9) dengan desain studi kasus. Sebagaimana dilakukan dalam penelitian, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci seperti tokoh adat, anggota komunitas, dan pelaku lokal untuk mendeskripsikan struktur sosial, norma adat, dan praktik ekologi lokal secara holistik. Dengan cara ini, peneliti mampu menggali makna, nilai, dan mekanisme kearifan lokal secara kontekstual dan mendalam, tanpa terkungkung oleh kerangka kuantitatif yang kaku.

Sebagai pisau analisis, pendekatan Political Ecology (Ekologi Politik) dirasa cocok untuk mengurai hubungan antara kekuatan struktural (industri, kebijakan, kapital), akses terhadap sumber daya alam, dan dinamika kearifan ekologis lokal. Dengan Political Ecology, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana industrialisasi mempengaruhi distribusi sumber daya, konflik ruang hidup, dan marginalisasi pengetahuan lokal serta bagaimana komunitas menggunakan kearifan lokal sebagai bentuk resistensi atau adaptasi ekologis. Selain itu, analisis dapat dipadukan dengan menilai sejauh mana kearifan lokal dapat berfungsi sebagai model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan budaya. (Herdiansyah, 2019).

RESULTS AND DISCUSSION

Bentuk, Nilai, dan Mekanisme Kearifan Ekologis Lokal Dalam Masyarakat

Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, kearifan ekologis lokal terwujud dalam bentuk norma adat, tradisi konservasi, dan aturan sosial yang mengatur interaksi manusia dengan alam secara harmonis. Misalnya, pada masyarakat di “Nagari Aua Kuniang”, tradisi “larangan ikan” diterapkan sebagai mekanisme konservasi sumber daya air aturan ini melarang penangkapan ikan dalam periode tertentu agar ekosistem air dapat pulih dan tetap lestari (Rina et al., 2022). Nilai-nilai yang mendasari praktik ini antara lain rasa tanggung jawab komunitas terhadap lingkungan, semangat solidaritas lokal, serta kesadaran bahwa manusia dan alam adalah bagian dari satu kesatuan ekosistem yang saling bergantung.

Nilai-nilai yang mendasari praktik konservasi seperti *larangan ikan* mencakup rasa tanggung jawab kolektif, solidaritas antarwarga, serta pemahaman filosofis bahwa manusia dan alam adalah entitas yang saling terkait. Prinsip serupa juga ditemukan dalam tradisi *sasi* di

Maluku, yakni larangan adat sementara terhadap pengambilan hasil laut atau hutan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya, penelitian Pattinama (2009) menyebut bahwa *sasi* merupakan bentuk kedaulatan ekologis masyarakat yang didorong oleh etika tanggung jawab dan keseimbangan alam. Demikian pula pada komunitas Baduy di Banten, aturan *pikukuh karuhun* melarang aktivitas yang dapat merusak hutan, seperti pembukaan lahan berlebihan atau penggunaan teknologi destruktif, praktik ini terbukti menjaga keutuhan hutan dan kualitas air selama ratusan tahun. Berbagai contoh tersebut memperlihatkan bahwa kearifan ekologis lokal bukan sekadar praktik budaya, tetapi sebuah sistem etika lingkungan yang memayungi keberlanjutan ekologis berbasis komunitas.

Namun dapat dilihat contoh lain, pada komunitas di daerah adat Cigugur (Jawa Barat), masyarakat mempraktikkan pelestarian hutan, menjaga mata air, dan menerapkan pola konsumsi ramah lingkungan serta mitigasi bencana melalui kearifan lokal ini menunjukkan bahwa kearifan ekologis bukan sekadar ritual budaya, melainkan juga sistem pengetahuan dan manajemen lingkungan yang adaptif terhadap kondisi ekologis setempat. Mekanisme pelaksanaannya dilakukan melalui pengaturan adat, pengawasan komunitas, dan transmisi nilai dari generasi ke generasi sehingga norma ekologis tetap hidup meskipun menghadapi tekanan modernisasi (Holilah, 2015). Nilai-nilai ini juga berhasil dijadikan sumber pembelajaran di sekolah, yang menunjukkan bahwa kearifan ekologis lokal memiliki kapasitas adaptif dan relevansi sosial untuk tetap dipertahankan dalam masyarakat modern. Dengan demikian, praktik tersebut memperlihatkan bahwa kearifan ekologis merupakan sistem pengetahuan dan manajemen lingkungan komunitas yang mampu menjaga harmoni manusia dengan alam, bukan sekadar warisan budaya yang statis.

Lebih luas, penelitian terhadap beberapa komunitas di wilayah pesisir maupun pedalaman menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat mengelola sumber daya alam (hutan, laut, air, dan daratan) secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Dengan demikian, bentuk kearifan ekologis lokal meliputi aturan adat, tradisi, pengetahuan lokal, nilainya berupa tanggung jawab ekologis, solidaritas komunitas, dan kesadaran lingkungan dan mekanismenya adalah norma sosial, regulasi adat, partisipasi komunitas, serta kontrol kolektif.

Mekanisme kearifan ekologis lokal dalam masyarakat bekerja melalui seperangkat sistem sosial, norma adat, dan praktik kolektif yang mengatur hubungan antara manusia dan alam secara berkelanjutan. Kearifan ini tidak berdiri sebagai nilai abstrak semata, melainkan beroperasi melalui aturan adat yang mengikat, sistem sanksi sosial, serta partisipasi aktif komunitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam banyak masyarakat adat, mekanisme

tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian ekologis yang efektif karena berakar pada legitimasi budaya dan otoritas tradisional yang diakui secara kolektif (Pattinama, 2009).

Salah satu mekanisme utama yang dijelaskan di awal bahwa kearifan ekologis lokal adalah **penetapan larangan adat (tabu ekologis)** terhadap pemanfaatan sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu. Praktik seperti *sasi* di Maluku atau *ikan larangan* di Sumatra Barat membatasi eksploitasi sumber daya air dan laut agar ekosistem memiliki waktu untuk pulih secara alami. Larangan ini biasanya ditetapkan melalui musyawarah adat dan diumumkan secara terbuka, sehingga memiliki kekuatan sosial yang tinggi untuk ditaati oleh seluruh anggota komunitas (Rina et al., 2025). Mekanisme ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki sistem pengelolaan berbasis siklus ekologis yang selaras dengan daya dukung lingkungan.

Selain itu, mekanisme kearifan ekologis lokal juga dijalankan melalui **pengawasan kolektif dan sanksi sosial**. Pelanggaran terhadap aturan adat tidak hanya dipandang sebagai kesalahan individual, tetapi sebagai ancaman terhadap keseimbangan komunitas dan alam. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan sering bersifat sosial dan moral, seperti teguran adat, denda tradisional, atau pengucilan sosial. Bentuk sanksi ini terbukti efektif karena menyentuh dimensi kehormatan dan solidaritas sosial masyarakat (Holilah, 2015). Dengan mekanisme ini, kepatuhan terhadap aturan ekologis tidak bergantung pada aparat formal negara, melainkan pada kesadaran kolektif dan kontrol sosial komunitas.

Mekanisme lain yang tidak kalah penting adalah **transmisi pengetahuan ekologis secara turun-temurun** melalui pendidikan informal dalam keluarga dan komunitas. Pengetahuan tentang musim tanam, batas pemanfaatan hutan, perlindungan mata air, dan mitigasi bencana diwariskan melalui cerita lisan, ritual adat, serta praktik keseharian. Proses ini memastikan bahwa nilai-nilai ekologis tetap hidup dan adaptif meskipun menghadapi tekanan modernisasi (Erna, 2019). Selain itu, kearifan ekologis lokal juga terwujud dalam **pengambilan keputusan berbasis musyawarah adat**. Masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam menentukan aturan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pembukaan lahan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan air. Mekanisme partisipatif ini menciptakan rasa memiliki terhadap lingkungan sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan lokal (Rudy & Sarjan, 2024). Dalam konteks ini, kearifan ekologis lokal berfungsi sebagai sistem pengetahuan yang dinamis, bukan tradisi statis.

Tabel berikut menjelaskan hubungan operasional antara kearifan ekologis lokal dan kerangka hukum formal (undang-undang lingkungan hidup) dalam praktik pengelolaan

lingkungan di masyarakat. Hubungan ini menunjukkan bahwa norma adat dan hukum negara bersifat saling melengkapi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan:

Tabel 1. Hubungan Operasional antara Kearifan Lokal dan Kerangka Hukum Formal

Aspek Kearifan Lokal	Bentuk Praktik di Masyarakat	Landasan dalam Undang-Undang Lingkungan	Mekanisme Hubungan	Implikasi terhadap Keberlanjutan
Norma Adat Lingkungan	Larangan adat (sasi, ikan larangan, pikukuh karuhun) dalam pengelolaan hutan, sungai, dan laut	Pasal 18B ayat (2) UUD 1945; UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH	Negara mengakui keberadaan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional, sehingga norma adat dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian lingkungan berbasis komunitas	Memperkuat perlindungan ekosistem lokal dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lingkungan
Pengelolaan SDA Berbasis Komunitas	Pengelolaan hutan adat, laut adat, dan sumber air oleh masyarakat lokal	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Putusan MK No. 35/PUU-X/2012	Kearifan lokal menjadi dasar pengelolaan SDA yang diakui secara hukum melalui penetapan wilayah adat	Menjamin keberlanjutan SDA dan melindungi hak masyarakat adat
Sanksi Sosial Adat	Denda adat, sanksi moral, pengucilan sosial bagi pelanggar aturan lingkungan	Prinsip penegakan hukum lingkungan partisipatif dalam UU No. 32 Tahun 2009	Sanksi adat berfungsi sebagai mekanisme preventif yang melengkapi penegakan hukum formal negara	Meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan secara lokal
Nilai Filosofis Ekologis	Pandangan kosmologis tentang kesatuan manusia dan alam	Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam RPJMN dan UU PPLH	Nilai kearifan lokal sejalan dengan asas kehati-hatian dan keberlanjutan dalam kebijakan lingkungan nasional	Mendorong paradigma pembangunan yang ramah lingkungan dan berkeadilan

Sumber: Data Diolah (2025)

Dampak Industrialisasi Terhadap Keberlanjutan Lingkungan dan Eksistensi Kearifan Lokal

Proses industrialisasi dipandang sebagai jalan cepat menuju kemajuan peningkatan produktivitas, infrastruktur, dan lapangan kerja. Pemerintah dan pelaku ekonomi seringkali menjadikan industrialisasi sebagai strategi utama untuk mengejar pertumbuhan ekonomi regional atau nasional. Infrastruktur, pabrik, jalan, perkebunan besar semuanya diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan melalui efisiensi, output tinggi, dan modernisasi (Kristanti, 2014)

Industri dan industrialisasi telah lama dianggap sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi. Di Indonesia, upaya untuk memajukan sektor industri dan downstreaming komoditas strategis menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Industri manufaktur sebagai bagian dari industrialisasi tercatat menyumbang sekitar 16–19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu kontributor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Akumulasi aktivitas industri, transportasi, dan urbanisasi menyebabkan berbagai bentuk degradasi lingkungan. Berdasarkan penelitian, industrialisasi telah mengakibatkan polusi udara, pencemaran air, kerusakan tanah dan lahan, serta penurunan kualitas lingkungan secara umum (Hendra, 2025). Lebih parah lagi, di sektor agraria dan kehutanan, tekanan ekonomi mendorong deforestasi dan konversi lahan secara besar-besaran untuk industri, perkebunan, atau pertambangan merusak fungsi ekologis hutan sebagai penyerap karbon, penahan erosi, habitat flora/fauna, dan penyangga kehidupan masyarakat adat. Akibatnya, komunitas-komunitas adat atau masyarakat lokal yang tinggal bergantung pada alam untuk mata pencaharian dan identitas budaya mereka tersingkirkan atau kehilangan akses terhadap sumber daya alam. ini menunjukkan bahwa praktik eksploitasi alam yang berlebihan sering meminggirkan hak-hak komunitas lokal, menimbulkan eksklusi sosial dan kerentanan ekonomi (Muliani & Rijal, 2018)

Industrialisasi dan kegiatan ekonomi modern yang mendorong eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran telah menyebabkan tekanan terhadap ekosistem dan mengganggu keberlanjutan lingkungan. Aktivitas seperti pembukaan lahan, perkebunan besar, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur industri sering memicu deforestasi (penebangan hutan), pencemaran air dan laut, kerusakan lahan, serta degradasi habitat. Dalam konteks ini, komunitas adat dan masyarakat lokal yang hidup bergantung pada alam menjadi sangat rentan karena akses mereka terhadap sumber daya alam terganggu, dan ekosistem yang menopang hidup mereka rusak.

Dampak dari kerusakan ekosistem tersebut sangat luas dan tidak terbatas pada aspek lingkungan fisik semata, tetapi juga menjangkau dimensi sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat. Komunitas adat dan kelompok masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan

keberlangsungan hidup pada hutan, sungai, serta keanekaragaman hayati menghadapi berbagai bentuk kerentanan baru. Hilangnya akses terhadap sumber daya alam menyebabkan mereka tidak lagi mampu mempertahankan mata pencaharian tradisional seperti bertani, berladang, berburu, atau menangkap ikan. Selain itu, perubahan kualitas lingkungan yang semakin tidak stabil mengganggu ritme ekologis yang sebelumnya menjadi dasar keseimbangan hidup mereka (Suyani, 2022). Situasi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekonomi rumah tangga, tetapi juga merusak tatanan sosial dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan turun-temurun.

Dalam banyak kasus, kerusakan hutan akibat aktivitas pertambangan, perluasan perkebunan, maupun pembukaan lahan skala besar memicu serangkaian degradasi ekologis lainnya. Penurunan kualitas tanah, pencemaran sumber air, dan hilangnya habitat satwa mengakibatkan berkurangnya fungsi ekologis kawasan secara drastis. Dampak tersebut kemudian beresonansi terhadap kehidupan masyarakat lokal, karena kualitas tanah yang menurun menghambat produktivitas lahan pertanian, air yang tercemar mengganggu kesehatan masyarakat, dan hilangnya keanekaragaman hayati melemahkan kemampuan ekosistem dalam menopang kebutuhan manusia. Akumulasi kerusakan ini pada akhirnya mengancam ketahanan ekologis dan sosial masyarakat lokal, memperburuk kerentanan ekonomi, dan mempersempit ruang hidup yang selama ini menjadi fondasi keberlanjutan komunitas.

Akibatnya, praktik dan nilai-nilai kearifan ekologis lokal semakin banyak yang hilang atau terpinggirkan. Berbagai aturan adat yang sebelumnya berfungsi menjaga keseimbangan ekologis kini menjadi tidak relevan atau tidak dapat dijalankan karena ruang hidup masyarakat telah diambil alih oleh perusahaan atau proyek industri skala besar dalam situasi tersebut, masyarakat adat sering kali kehilangan kontrol atas lahan, sumber daya alam, serta mekanisme pengelolaan lingkungan yang selama ini mereka jaga secara turun-temurun. Selain itu, arus modernisasi, tekanan ekonomi, dan perubahan gaya hidup telah mendorong pergeseran orientasi masyarakat terutama generasi muda, dari nilai-nilai penghormatan terhadap alam menuju pola hidup yang lebih konsumtif, pragmatis, dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek kondisi ini menyebabkan nilai-nilai kearifan ekologis lokal semakin tergerus dan tidak lagi menjadi pedoman utama dalam tata kelola lingkungan. Jika situasi ini terus berlanjut, terdapat risiko besar terjadinya hilangnya pengetahuan lokal (*local knowledge*), melemahnya kemampuan komunitas dalam mengendalikan dan merawat lingkungannya, serta memudarnya identitas budaya ekologis yang selama ini menjadi fondasi keberlanjutan masyarakat adat (Rudy & Sarjan, 2024).

Industrialisasi membawa konsekuensi multidimensional yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi keberlanjutan lingkungan dan eksistensi kearifan lokal masyarakat. Dampak tersebut dapat ditegaskan ke dalam beberapa poin utama berikut.

Pertama, degradasi lingkungan dan kerusakan ekosistem. Aktivitas industrialisasi seperti pertambangan, perluasan perkebunan skala besar, pembangunan kawasan industri, dan infrastruktur telah mendorong eksploitasi sumber daya alam secara masif. Kondisi ini memicu deforestasi, pencemaran air dan udara, degradasi tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan ekosistem tersebut melemahkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologis yang menjadi fondasi keberlanjutan jangka panjang.

Kedua, hilangnya ruang hidup dan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alam. Industrialisasi sering kali diikuti oleh alih fungsi lahan dan penguasaan wilayah adat oleh kepentingan industri dan kapital. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan akses terhadap hutan, sungai, laut, dan lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan dan identitas budaya. Kondisi ini menimbulkan kerentanan ekonomi, hilangnya mata pencaharian tradisional, serta meningkatnya ketimpangan sosial.

Ketiga, perubahan struktur sosial dan nilai budaya, industrialisasi dan modernisasi mendorong perubahan pola hidup masyarakat dari sistem kolektif menuju individualisme dan konsumtivisme. Pergeseran ini berdampak pada melemahnya solidaritas komunitas, berkurangnya transmisi pengetahuan lokal antar generasi, serta menurunnya penghormatan terhadap alam sebagai entitas yang harus dijaga, bukan semata-mata dieksploitasi.

Keempat, melemahnya ketahanan sosial-ekologis masyarakat, akumulasi dampak industrialisasi tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga mengurangi kemampuan komunitas lokal dalam beradaptasi dan merespons perubahan ekologis. Hilangnya kearifan lokal sebagai sistem pengetahuan adaptif menyebabkan masyarakat semakin bergantung pada mekanisme eksternal yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi lokal.

Dengan demikian, industrialisasi tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga berimplikasi serius terhadap keberlanjutan sosial dan budaya. Erosi kearifan ekologis lokal menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada industrialisasi semata berpotensi memperparah krisis lingkungan dan sosial apabila tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap pengetahuan lokal dan partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kearifan Ekologis Lokal Dapat Dirumuskan Sebagai Model Alternatif Pembangunan Berkelanjutan

Kearifan ekologis lokal menawarkan paradigma berbeda dari pembangunan berbasis industrialisasi, ia menekankan keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan kontinuitas budaya. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA), pembangunan dapat diarahkan tidak semata pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pada keseimbangan antara manusia dan alam. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal seperti sistem adat konservasi, tradisi larangan panen, pengelolaan lahan dan air secara komunitas mampu menjaga ekosistem tetap produktif tanpa eksploitasi berlebihan, sekaligus menjaga keberlangsungan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Kearifan ekologis lokal tidak hanya bersifat simbolik atau ritual semata, melainkan juga berfungsi sebagai sistem manajemen sumber daya alam yang efektif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan. Misalnya, penelitian pada masyarakat yang berada di wilayah sekitar Taman Nasional Alas Purwo menunjukkan bahwa tradisi larangan berburu atau mengambil satwa tertentu yang diatur lewat norma adat mampu menjaga keanekaragaman hayati, menjaga habitat satwa liar, serta mencegah eksploitasi dan perusakan ekosistem hutan secara berlebihan (Setiawan et al., 2021). Selain itu, masyarakat pesisir juga menerapkan kebijakan kearifan lokal dalam pengelolaan laut dan sumber daya pesisir seperti pola tradisional penangkapan ikan, penetapan kawasan larangan tangkap, atau pengaturan musim tangkapyang terbukti menjaga kelestarian laut dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan.

Model alternatif ini bersifat lebih inklusif dan partisipatif karena menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses pengambilan keputusan, pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan, hingga distribusi manfaat secara adil. Dengan demikian, konsep pembangunan berkelanjutan tidak berhenti pada tataran slogan atau jargon normatif, melainkan hadir sebagai praktik yang konkret, hidup, dan berakar pada nilai-nilai sosial-budaya yang telah lama tumbuh dalam komunitas setempat. Integrasi kearifan lokal dalam tata kelola sumber daya alam terbukti mampu memperkuat konservasi lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, serta memelihara identitas dan pengetahuan ekologis masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun (Erna, 2019).

Namun demikian, penerapan model pembangunan berbasis kearifan lokal secara lebih luas memerlukan dukungan struktural dan regulatif yang memadai. Negara perlu memberikan pengakuan hukum yang jelas terhadap keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, termasuk hak atas wilayah, pengetahuan tradisional, dan mekanisme pengelolaan lingkungan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif komunitas dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, sehingga kearifan lokal tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Upaya penguatan

pendidikan dan literasi lingkungan juga menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa pengetahuan lokal tetap lestari dan tidak tergerus oleh arus modernisasi yang seringkali mengabaikan nilai-nilai ekologis tradisional. Dengan dukungan tersebut, kearifan ekologis lokal dapat berfungsi secara optimal sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan yang adil, adaptif, dan berjangka panjang.

Istilah *model alternatif pembangunan berkelanjutan* tidak cukup dipahami secara deskriptif-normatif, melainkan perlu dirumuskan dalam suatu kerangka kerja konseptual yang operasional agar dapat diimplementasikan dalam praktik kebijakan. Dalam konteks ini, kearifan ekologis lokal diposisikan bukan sekadar sebagai nilai budaya, tetapi sebagai fondasi sistemik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Model alternatif ini dapat dirumuskan melalui empat tahapan utama sebagai berikut.

a. Identifikasi Kearifan Lokal yang Relevan dengan Isu Pembangunan

Tahap awal model ini adalah identifikasi bentuk, nilai, dan praktik kearifan ekologis lokal yang masih hidup dan relevan dengan persoalan pembangunan setempat. Identifikasi ini mencakup norma adat, sistem pengelolaan sumber daya alam, pengetahuan lokal, serta mekanisme sosial yang mengatur relasi manusia dan alam. Langkah ini penting karena setiap komunitas memiliki konteks ekologis dan sosial yang berbeda, sehingga model pembangunan tidak dapat diseragamkan. Penelitian menunjukkan bahwa praktik lokal seperti *sasi*, *larangan ikan*, dan pengelolaan hutan adat merupakan bentuk pengetahuan ekologis yang terbukti menjaga keberlanjutan lingkungan (Rudy & Sarjan, 2024).

b. Internalisasi Nilai Lokal dalam Perencanaan Pembangunan

Setelah kearifan lokal teridentifikasi, tahap berikutnya adalah menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam proses perencanaan pembangunan. Internalisasi berarti menjadikan prinsip-prinsip lokal seperti keseimbangan alam, tanggung jawab kolektif, dan keberlanjutan antargenerasi sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan sekadar pelengkap simbolik. Pada tahap ini, kebijakan pembangunan perlu diselaraskan dengan tata kelola lokal agar tidak bertentangan dengan sistem sosial dan ekologis yang telah ada. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan pembangunan berkelanjutan yang menekankan integrasi aspek ekologis, sosial, dan budaya secara *holistic*.

c. Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Komunitas

Model alternatif ini menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pelaksanaan pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Partisipasi komunitas mencakup keterlibatan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam, pengawasan lingkungan, serta distribusi manfaat pembangunan secara adil. Pelaksanaan pembangunan berbasis partisipasi memperkuat legitimasi sosial, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lingkungan, serta mencegah konflik agraria dan ekologis. Studi ekologi politik menunjukkan bahwa pelibatan komunitas lokal mampu menekan praktik eksploitasi berlebihan dan memperkuat ketahanan sosial-ekologis masyarakat (Herdiansyah, 2019)

d. Evaluasi Keberlanjutan Berdasarkan Indikator Sosial, Ekologis, dan Budaya

Tahap akhir dari model ini adalah evaluasi keberlanjutan yang tidak hanya mengandalkan indikator ekonomi, tetapi juga indikator sosial, ekologis, dan budaya. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah pembangunan mampu menjaga kualitas lingkungan, melindungi mata pencaharian masyarakat, serta mempertahankan nilai dan identitas budaya lokal. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari kemampuan sistem pembangunan tersebut dalam menjaga keseimbangan manusia dan alam secara berkelanjutan. Pendekatan evaluatif semacam ini dianggap lebih adil dan kontekstual dalam menghadapi krisis ekologis yang bersifat lintas generasi (Amirullah, 2015).

CONCLUSION

Pembangunan berbasis industrialisasi yang selama ini menjadi strategi utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi terbukti membawa dampak ekologis, sosial, dan kultural yang signifikan. Ekspansi industri, eksploitasi sumber daya alam, serta modernisasi yang tidak terkendali telah menyebabkan degradasi lingkungan, hilangnya ruang hidup masyarakat adat, dan melemahnya praktik kearifan lokal yang sebelumnya menjaga keseimbangan ekologis. Dalam konteks ini, kearifan ekologis lokal hadir sebagai alternatif paradigma pembangunan yang lebih berkelanjutan karena mengandung nilai-nilai konservasi, solidaritas sosial, serta pemahaman holistik tentang hubungan manusia dan alam.

Berbagai tradisi lokal seperti sasi, pikukuh karuhun, larangan ikan, serta sistem pengelolaan hutan dan laut berbasis komunitas menunjukkan bahwa kearifan lokal mampu menjaga kelestarian ekosistem secara efektif. Untuk itu, integrasi kearifan

ekologis lokal sebagai model pembangunan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam menghadapi krisis ekologis dan sosial yang dipicu oleh industrialisasi. Implementasi model ini memerlukan dukungan kebijakan negara, pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, dan pelibatan aktif komunitas lokal dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembangunan dapat diarahkan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan budaya bagi generasi mendatang.

REFERENCES

- Ahmad, M., & Rijal, M. (2018). INDUSTRIALISASI, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR KESEHATAN MASYARAKAT. *Jurnal Penelitian Science Dan Pendidikan*, 7(2), 178–184. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/bs/article/view/654>
- Amirullah. (2015). KRISIS EKOLOGI: PROBLEMATIKA SAINS MODERN. *Jurnal Lentera*, 18(1), 1–20. <http://media.neliti.com/media/publications/145017-id-krisis-ekologi-problematika-sains-modern.pdf>
- Apriliyanti, K., & Rizki, D. (2023). RENEWABLE ENERGY POLICIES: A CASE STUDY OF INDONESIA AND NORWAY IN SUSTAINABLE ENERGY RESOURCE MANAGEMENT. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49, 186–209. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.36843246>
- Esa Gumelar, F. (2025). NILAI-NILAI EKOLOGIS MASYARAKAT ADAT CIRENDEU DAN DAMPAKNYA BAGI PELESTARIAN LINGKUNGAN DI INDONESIA (1948–1950). *Factum: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 14(1), 147–156. <https://ejournal.upi.edu/index.php/factum/article/view/84183>
- Herdiansyah, H. (2019). PENGELOLAAN KONFLIK SUMBER DAYA ALAM TERBARUKAN DI PERBATASAN DALAM PENDEKATAN EKOLOGI POLITIK. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 143–151. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/4981>
- Holilah, M. (2015). KEARIFAN EKOLOGIS BUDAYA LOKAL MASYARAKAT ADAT CIGUGUR SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPS. *JPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24(2). <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/1453>
- Indriastuti, S. (2022). COMPARING COAL MINING INDUSTRIES AND PALM OIL PLANTATIONS IMPACTS ON THE HUMAN SECURITY OF LOCAL

- COMMUNITIES. *Indonesian Journal of Geography*, 54(1), 29–38.
<https://jurnal.ugm.ac.id>
- Kurniadi, R., Sari, N., & Dwijayanti, N. S. (2025). POTENSI PENDIDIKAN KELUARGA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MENDUKUNG PROMOSI LITERASI KEUANGAN HIJAU. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 23(5), 1269–1279. <https://doi.org/10.14710/jil.23.5.1269-1279>
- Mawardi, H. P., Baderan, D. W. K., & Hamidun, M. S. (2025). DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT EKSPLOITASI SUMBER DAYA MINERAL DARI KEGIATAN PERTAMBANGAN. *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, 2(2), 1–11.
<https://journal.asritani.or.id/index.php/hidroponik>
- Niman, E. M. (2019). KEARIFAN LOKAL DAN UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN ALAM. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 91–106. <https://doi.org/10.36928/jpkm.v11i1.139>
- Niman, E. M. (2019). KEARIFAN LOKAL DAN UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN ALAM. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 91–106. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id>
- Noviani, R., Saputra, A. E., & Rochmatullah, M. R. (2025). THE EFFECTS OF URBANIZATION ON INDONESIA COMMUNITY AND ENVIRONMENT. *Indonesian Journal of Geography*, 5(1), 117–126.
<https://journal.ugm.ac.id/ijg/article/view/90161>
- Pattinama, M. J. (2009). SASI SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI MALUKU. *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, 13(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/makara/vol13/iss1/4>
- Prasetyo, M. H., Wahyuni, D. K. B., & Hamidun, M. S. (2025). DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT EKSPLOITASI SUMBER DAYA MINERAL DARI KEGIATAN PERTAMBANGAN. *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, 2(2), 1–11.
- Pratama, A. (2022). PENGARUH INDUSTRIALISASI TERHADAP EMISI CO₂ DI INDONESIA. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 98–110. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>
- Rina, S., Fatimah, S., & Fitriasia, A. (2025). NILAI KEARIFAN LOKAL PADA PELESTARIAN LINGKUNGAN IKAN LARANGAN LUBUAK LANDUA NAGARI AUA KUNIANG, KABUPATEN PASAMAN BARAT. *Community*

- Engagement and Emergence Journal, 6(6), 5333–5342.
<https://journal.yrpiiku.com/index.php/ceej/article/view/9676>
- Rizki, D., Jadidah, W. N., Al Afif, R. A., Akhtiar, M. N., & Athief, F. H. N. (2024). DEVELOPMENT OF INDONESIAN HALAL LOGISTIC: A SWOT APPROACH. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 6(1), 17–44.
<https://doi.org/10.21580/jdmhi.2024.6.1.22678>
- Saputra, H. P. (2025). KAPITALISME, PERUBAHAN IKLIM, DAN EKSKLUSI SOSIAL: IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT ADAT. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 14(1), 23–34.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia>
- Setiawan, E., Sukesi, K., Hidayat, K., & Yuliati, Y. (2021). KONSERVASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KOMUNITAS DESA PENYANGGA TAMAN NASIONAL ALAS PURWO BANYUWANGI, JAWA TIMUR, INDONESIA BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL. *Local Wisdom*, 13(1), 100–111.
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/lw/article/view/5109>
- Sugiyono. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartini, S. (2009). KAJIAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA* (hlm. 206–218).
- Wijaya, R. O., & Sarjan, M. (2024). INTEGRASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN DI INDONESIA. *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi*, 3(2), 798–817.
<https://jurnal.kolibi.org/index.php/scientica/article/view/4567>